

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang saya lakukan maka, Kesimpulan yang dapat saya uraikan diantaranya:

1. Implementasi pendidikan anti korupsi di Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Ambon sudah mulai diintegrasikan dalam proses pembelajaran, meskipun masih menghadapi banyak masalah, seperti keterbatasan sumber daya. (dana dan tenaga pengajar), belum adanya struktur materi yang baku, serta kesulitan dalam menyelaraskan kurikulum agar tidak terjadi tumpang tindih. Meskipun demikian, tingkat ketertarikan mahasiswa terhadap materi ini cukup tinggi dan metode pembelajaran yang digunakan cukup bervariasi seperti ceramah, diskusi, film, dan tugas mandiri.
2. Strategi pengembangan kurikulum pendidikan anti korupsi berbasis nilai-nilai Islam sangat diperlukan. Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, amanah, tolong-menolong, kerja sama, dan kemaslahatan merupakan fondasi penting dalam membangun kesadaran antikorupsi mahasiswa. Kurikulum perlu dirancang secara sistematis dan disampaikan dengan pendekatan pembelajaran partisipatif seperti simulasi kasus, studi lapangan, kajian ayat-ayat Qur'an, dan pembelajaran berbasis proyek.

**B. Saran**

Dari hasil penelitian saya, saya dapat memberikan beberapa rekomendasi, di antaranya:

1. Untuk pihak Program Studi Hukum Pidana Islam, disarankan agar mulai menyusun mata kuliah atau modul khusus pendidikan anti korupsi yang menggabungkan nilai Islam secara sistematis, dengan melibatkan dosen yang kompeten dan kolaborasi dengan lembaga antikorupsi serta tokoh agama.
2. Untuk dosen dan tenaga pengajar, disarankan agar menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan kontekstual guna meningkatkan keterlibatan mahasiswa. Pemanfaatan studi kasus nyata dan pendekatan berbasis nilai akan membuat pembelajaran lebih bermakna dan efektif dalam membentuk karakter antikorupsi.